



## Metode Pembinaan Kepribadian Narapidana Narkotika Dalam Mencegah Resiko Residivisme Pada Rutan Kelas IIB Bantul

Arsy Eza Atalla<sup>1</sup>, Umar Anwar<sup>2</sup>, Ali Muhammad<sup>3</sup>, Budi Priyatmono<sup>4</sup>

Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia

Email Korespondensi: [Arsyzaatalla@gmail.com](mailto:Arsyzaatalla@gmail.com), [umar.harun12@gmail.com](mailto:umar.harun12@gmail.com), [alimuhammad32@gmail.com](mailto:alimuhammad32@gmail.com), [budi.prym@gmail.com](mailto:budi.prym@gmail.com)

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 02 Oktober 2025

### ABSTRACT

*The rising number of narcotics abuse cases in Bantul Regency, with 135 incidents recorded in 2024. This study aims to analyze the implementation of personality development for narcotics inmates at Bantul Class IIB Detention Center based on B.F. Skinner's behavioristic theory and to identify the barriers to preventing repeat offenses. Employing a qualitative phenomenological approach, data were collected through in-depth interviews with inmates, polyclinic staff, and the head of the inmate services subsection, supported by observations and official document analysis verified through triangulation. The findings reveal that the application of the Therapeutic Community (TC) approach, individual counseling, and positive reinforcement such as small rewards successfully enhanced inmates' participation, emotional openness, and discipline. However, the program's effectiveness was hindered by overcrowding, limited counseling staff, unfinished programs due to transfers or parole releases, and weak continuity of rehabilitation after release. This study concludes that behavioristic-based rehabilitation has the potential to reduce recidivism when implemented consistently, supported by adequate facilities and resources, and strengthened with continuous post-release supervision to ensure sustainable recovery and social reintegration.*

**Keywords:** Narcotics Rehabilitation, Recidivism, Behavioristic Theory

### ABSTRAK

*Peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bantul, dengan 135 perkara tercatat pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pembinaan kepribadian narapidana narkotika di Rutan Kelas IIB Bantul berdasarkan teori behavioristik B.F. Skinner serta mengidentifikasi hambatan dalam pencegahan pengulangan tindak pidana. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif fenomenologis melalui wawancara mendalam dengan narapidana, petugas poliklinik, dan kepala subseksi pelayanan tahanan, disertai observasi dan analisis dokumen resmi yang diverifikasi dengan triangulasi. Hasil menunjukkan bahwa penerapan metode Therapeutic Community (TC), konseling individu, serta penguatan positif berupa hadiah sederhana berhasil meningkatkan partisipasi, keterbukaan emosional, dan kedisiplinan narapidana. Kendati demikian, efektivitas program masih terkendala oleh overcrowding, keterbatasan tenaga konseling, ketidaktuntasan program akibat pemindahan atau pembebasan bersyarat, serta lemahnya kesinambungan rehabilitasi pasca-bebas. Penelitian ini menegaskan bahwa rehabilitasi berbasis behavioristik berpotensi mengurangi residivisme apabila dilaksanakan secara konsisten, didukung sarana-prasarana memadai, serta diperkuat dengan pengawasan berkelanjutan setelah narapidana kembali ke masyarakat.*

**Kata Kunci:** Rehabilitasi Narkotika, Residivisme, Teori Behavioristik

## PENDAHULUAN

Kejahatan pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap norma hukum yang menimbulkan dampak negatif bagi individu maupun masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang memberikan ancaman serius adalah tindak pidana narkoba. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya berimplikasi pada kesehatan penggunanya, tetapi juga menimbulkan masalah sosial, ekonomi, hingga meningkatnya angka kriminalitas. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menegaskan bahwa narkoba termasuk dalam *extraordinary crime* karena sifatnya yang lintas batas, melibatkan jaringan terorganisir, serta memberikan dampak multidimensional terhadap stabilitas sosial dan ketahanan nasional (UNODC, 2023). Dengan demikian, pemberantasan narkoba harus dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek hukum, medis, sosial, dan psikologis.

Indonesia termasuk negara dengan tingkat kerawanan tinggi dalam peredaran narkoba karena posisinya yang strategis dalam jalur perdagangan internasional. Laporan World Drug Report 2023 menyebutkan bahwa Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan dengan pertumbuhan signifikan dalam produksi dan peredaran narkoba sintesis, termasuk Indonesia yang kerap dijadikan pasar sekaligus transit internasional (UNODC, 2023). Faktor sosial-ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya literasi bahaya narkoba turut memperburuk keadaan. Sebagian besar pengguna berasal dari kelompok usia produktif, yang menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak hanya menghancurkan masa depan individu, tetapi juga mengancam bonus demografi bangsa (Doran et al., 2020).

Upaya pemberantasan narkoba di Indonesia dilaksanakan melalui pendekatan hukum yang ketat, program rehabilitasi, serta kerja sama regional dan internasional. Badan Narkotika Nasional (BNN) mengembangkan strategi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan memadukan *hard power*, *soft power*, dan *smart power*. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba masih tinggi. Data Polres Bantul mencatat lebih dari seratus kasus penyalahgunaan narkoba pada tahun 2024, baik dari kalangan pengedar maupun pengguna. Faktor geografis, tingginya arus pendatang, serta perkembangan pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta turut mempercepat penyebaran narkoba di wilayah ini. Rutan Kelas IIB Bantul menjadi salah satu institusi penting dalam menangani permasalahan narkoba. Data menunjukkan bahwa sebagian besar penghuni rutan merupakan narapidana kasus narkoba, termasuk di antaranya para residivis. Kondisi overcrowded dengan kapasitas melebihi daya tampung menimbulkan permasalahan serius, mulai dari terbatasnya pelayanan kesehatan, sulitnya pengawasan, hingga terganggunya program rehabilitasi. Padahal, rehabilitasi memegang peranan penting tidak hanya dalam aspek pemulihan medis, tetapi juga dalam membina kepribadian narapidana agar siap kembali ke masyarakat. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa rehabilitasi efektif dalam menurunkan tingkat residivisme apabila didukung oleh program yang konsisten dan sumber daya memadai (Marlowe et al., 2016).

Pembinaan narapidana melalui rehabilitasi didasarkan pada teori behavioristik B.F. Skinner yang menekankan pentingnya stimulus, respons, dan konsekuensi dalam membentuk perilaku baru. Model ini banyak diterapkan dalam sistem masyarakat modern karena terbukti mampu menumbuhkan keterampilan sosial, kedisiplinan, dan motivasi internal narapidana (Haney, 2018). Namun, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pendekatan teori, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti dukungan keluarga, kesiapan lembaga, dan adanya pengawasan pasca-rehabilitasi. Jika faktor tersebut diabaikan, maka risiko residivisme tetap tinggi meskipun narapidana telah melalui program pembinaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan kepribadian narapidana narkoba di Rutan Kelas IIB Bantul melalui pendekatan behavioristik serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya mencegah residivisme. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi rehabilitasi yang lebih efektif dan berkelanjutan, baik di tingkat institusional maupun kebijakan nasional, sekaligus memperkaya literatur internasional mengenai pencegahan residivisme dalam konteks masyarakat di negara berkembang.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi fenomenologis untuk memahami secara mendalam proses pembinaan kepribadian narapidana narkoba dalam mencegah residivisme di Rutan Kelas IIB Bantul. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan narapidana, petugas poliklinik, serta kepala subseksi pelayanan tahanan, disertai observasi langsung terhadap aktivitas rehabilitasi dan analisis dokumen resmi. Validitas data diperkuat melalui teknik triangulasi sumber dan metode, sedangkan analisis dilakukan secara interaktif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Desain ini dipilih untuk menggali dinamika pembinaan berbasis teori behavioristik B.F. Skinner secara komprehensif, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung maupun hambatan dalam implementasi program rehabilitasi yang bertujuan menekan angka residivisme.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Metode rehabilitasi menggunakan Teori Behavioristik terhadap narapidana Narkoba*

Program rehabilitasi narapidana narkoba di Rutan Kelas IIB Bantul dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan teori behavioristik B.F. Skinner yang menekankan pentingnya stimulus, respons, konsekuensi, dan proses kondisioning operan dalam membentuk perilaku baru. Pada dimensi stimulus, narapidana diberikan rangsangan dalam bentuk penguatan positif maupun penguatan negatif yang disusun secara terstruktur untuk menumbuhkan motivasi serta kepatuhan terhadap aturan rehabilitasi. Penguatan positif diberikan dalam bentuk hadiah sederhana, misalnya makanan tambahan, vitamin, perlengkapan mandi, hingga nasi kotak yang dibagikan setelah sesi konseling. Pujian dari petugas atau dukungan emosional yang diberikan saat narapidana menunjukkan

---

sikap terbuka juga menjadi bagian dari stimulus positif. Di sisi lain, stimulus negatif hadir dalam bentuk hukuman ringan, pembatasan hak kunjungan, hingga ancaman pemindahan ke lapas lain bila narapidana tidak mematuhi aturan. Variasi stimulus inilah yang membuat narapidana belajar menyesuaikan perilaku mereka terhadap konsekuensi yang muncul, sehingga lebih mudah diarahkan untuk mengikuti program rehabilitasi secara konsisten.

Respons yang muncul dari pemberian stimulus menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan pada narapidana. Melalui pengulangan dan pembiasaan, narapidana mulai memperlihatkan sikap lebih disiplin dalam mengikuti jadwal rehabilitasi, lebih terbuka dalam menyampaikan perasaan maupun masalah pribadi saat sesi konseling, serta menunjukkan keseriusan dalam mengikuti kegiatan edukasi maupun terapi. Beberapa narapidana bahkan mengaku merasa lebih dihargai ketika mendapatkan hadiah atau sekadar pujian atas usaha mereka, sehingga muncul motivasi internal untuk terus berpartisipasi aktif. Respons ini tidak hanya terlihat dari perilaku yang bersifat kasat mata, tetapi juga dari perubahan pola pikir narapidana yang mulai memahami manfaat rehabilitasi bagi pemulihan diri. Hal ini memperlihatkan bahwa teori Skinner relevan dalam konteks masyarakat, karena hubungan antara stimulus dan respons benar-benar berpengaruh terhadap pembentukan kebiasaan baru.

Konsekuensi yang diberikan setelah munculnya respons juga memainkan peranan penting dalam memperkuat atau melemahkan perilaku narapidana. Hadiah sederhana dan dukungan emosional terbukti menjadi penguatan positif yang efektif untuk mempertahankan perilaku baik seperti keterbukaan, kejujuran, atau kepatuhan. Sebaliknya, hukuman ringan seperti teguran atau pembatasan hak kunjungan tidak serta merta menimbulkan resistensi, melainkan membantu menekan perilaku negatif agar tidak berkembang lebih jauh. Melalui pemberian konsekuensi yang konsisten, narapidana belajar bahwa setiap perilaku yang mereka lakukan memiliki akibat langsung, baik berupa penghargaan maupun hukuman. Proses ini mengajarkan mereka pentingnya tanggung jawab dan pilihan sadar dalam menentukan tindakan, sehingga perilaku positif yang terbentuk lebih mudah dipertahankan. Dalam jangka panjang, konsistensi konsekuensi inilah yang diharapkan dapat mengurangi risiko residivisme setelah narapidana bebas.

Kunci keberhasilan dari penerapan teori Skinner dalam rehabilitasi narapidana terletak pada proses kondisioning operan yang dilakukan secara berulang dan konsisten. Pengulangan hubungan antara stimulus, respons, dan konsekuensi membuat narapidana terbiasa untuk menampilkan perilaku positif hingga akhirnya menjadi kebiasaan baru yang melekat. Misalnya, narapidana yang awalnya enggan terbuka dalam konseling akhirnya mulai terbiasa berbagi perasaan setelah beberapa kali mendapatkan pujian atau penghargaan kecil. Kebiasaan ini lambat laun berkembang menjadi bagian dari rutinitas, sehingga keterbukaan emosional bukan lagi sesuatu yang dipaksakan, melainkan kebutuhan pribadi untuk mendapatkan dukungan. Demikian pula, kedisiplinan dalam mengikuti jadwal rehabilitasi terbentuk melalui pengulangan yang konsisten hingga akhirnya menjadi pola hidup yang lebih teratur. Dengan

kondisioning operan, rehabilitasi tidak hanya menjadi serangkaian kegiatan formal, tetapi berubah menjadi proses internalisasi nilai-nilai positif yang benar-benar berpengaruh pada perilaku narapidana.

Metode behavioristik yang diterapkan di Rutan Kelas IIB Bantul pada akhirnya memberikan kontribusi nyata dalam membentuk perubahan perilaku narapidana narkoba menuju arah yang lebih positif. Narapidana yang terlibat dalam program ini tidak hanya belajar untuk mengendalikan diri dari ketergantungan narkoba, tetapi juga mempelajari keterampilan hidup yang penting, seperti kedisiplinan, keterbukaan emosional, dan kemandirian. Dengan adanya stimulus yang bervariasi, konsekuensi yang konsisten, serta proses pengulangan yang berkesinambungan, perilaku positif dapat terbentuk dan dipertahankan. Hal ini mendukung tujuan besar rehabilitasi, yaitu mencegah residivisme narkoba dan mempersiapkan narapidana untuk reintegrasi sosial yang lebih baik setelah bebas. Apabila program ini dijalankan secara lebih menyeluruh dan didukung dengan sarana, prasarana, serta tenaga konseling yang memadai, maka efektivitasnya dalam mencetak narapidana yang benar-benar pulih dan produktif akan semakin besar, sekaligus memperkuat peran masyarakat sebagai lembaga pembinaan yang berorientasi pada pemulihan dan pemberdayaan, bukan sekadar pemidanaan.

### ***Hambatan Pelaksanaan Pembinaan Rehabilitasi Narapidana Narkoba dalam Mencegah Residivisme Pada Rutan Kelas IIB Bantul***

Hambatan utama pelaksanaan rehabilitasi narapidana narkoba di Rutan Kelas IIB Bantul terlihat dari sering terputusnya program akibat pemindahan narapidana ke lembaga lain atau karena mereka telah memperoleh integrasi bebas bersyarat sebelum program selesai. Proses pembinaan yang seharusnya berkesinambungan menjadi terhenti, sehingga kebiasaan positif yang mulai terbentuk berisiko hilang. Pola keteraturan dalam menerima penguatan, baik berupa konseling maupun pendampingan, menjadi tidak maksimal. Rendahnya minat narapidana untuk melanjutkan rehabilitasi di luar rutan setelah bebas juga memperbesar kemungkinan mereka kembali terjerumus pada penyalahgunaan narkoba.

Jumlah petugas yang terbatas di Rutan Kelas IIB Bantul semakin memperburuk kondisi tersebut. Hanya sedikit petugas yang harus menangani ratusan narapidana, sehingga kegiatan rehabilitasi seperti konseling, bimbingan mental, maupun pendampingan personal tidak dapat dilakukan secara intensif. Jadwal kegiatan sering tertunda atau bahkan tidak terlaksana sesuai rencana, sehingga kesempatan memberikan stimulus konsisten yang dapat memperkuat perilaku positif narapidana berkurang. Keterbatasan tenaga konselor dari Badan Narkoba Nasional juga menjadi kendala besar, karena kebutuhan layanan jauh lebih banyak dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya manusia yang ada.

Minimnya variasi stimulus dalam program rehabilitasi menambah kelemahan lain. Kegiatan sebagian besar hanya berfokus pada konseling dan edukasi, sementara pelatihan keterampilan praktis untuk mendukung

kemandirian ekonomi narapidana masih jarang dilakukan. Situasi ini membuat para narapidana kurang siap menghadapi tantangan setelah bebas, terutama dalam hal mencari pekerjaan atau memenuhi kebutuhan hidup. Ketiadaan bekal keterampilan membuat mereka rentan kembali pada jaringan narkoba karena tidak ada pilihan lain yang dianggap lebih menguntungkan. Angka residivisme yang masih tinggi memperlihatkan bahwa program dengan pola seperti ini belum cukup efektif.

Setelah bebas, banyak mantan narapidana narkoba enggan melanjutkan rehabilitasi di BNN karena merasa tidak memperoleh manfaat langsung dari program tersebut. Sebagian melihatnya sebagai beban tambahan yang tidak memberikan dampak nyata terhadap kehidupan mereka. Ketidakmauan melanjutkan rehabilitasi ini memperlemah hasil pembinaan yang telah diperoleh selama menjalani hukuman. Perilaku menghindari program semakin menguat jika tidak ada konsekuensi yang dirasakan, sementara insentif positif seperti dukungan sosial, akses pekerjaan, atau penghargaan tidak tersedia. Kondisi ini menjadikan kesinambungan proses rehabilitasi di luar rutan sulit terwujud.

Perbaikan program rehabilitasi membutuhkan strategi yang lebih komprehensif. Pemindahan narapidana perlu dikoordinasikan agar program yang sedang berjalan dapat dituntaskan lebih dahulu. Penambahan jumlah petugas serta konselor terlatih penting dilakukan agar pendampingan dapat berjalan lebih rutin dan intensif. Program juga harus diperluas melalui pelatihan keterampilan kerja, pembinaan kewirausahaan, serta kegiatan produktif lain yang dapat memberikan bekal nyata bagi narapidana. Di samping itu, perlu dirancang sistem penguatan positif yang berkelanjutan berupa insentif, dukungan keluarga, serta jaringan sosial yang sehat agar motivasi untuk tetap bersih dari narkoba terus terjaga. Dengan langkah-langkah tersebut, rehabilitasi dapat lebih berfungsi sebagai sarana pemulihan sekaligus pencegahan residivisme.

## SIMPULAN

Pembinaan kepribadian narapidana narkoba melalui pendekatan behavioristik B.F. Skinner telah membawa hasil positif berupa perubahan perilaku narapidana yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi, keterbukaan emosional, dan kedisiplinan setelah mendapatkan stimulus berupa penguatan positif, seperti pemberian hadiah sederhana (nasi kotak, vitamin, perlengkapan mandi) dan konseling emosional, maupun penguatan negatif berupa hukuman ringan (menyanyi atau berjoget), di mana narapidana seperti Krisna Agung dan Farizky Vico menunjukkan perubahan signifikan menjadi lebih aktif dan terbuka sehingga mendukung tujuan rehabilitasi dalam mencegah residivisme; meskipun demikian, efektivitas kondisioning operan yang menekankan konsistensi pengulangan stimulus-respons masih terkendala oleh berbagai hambatan, seperti ketidaktuntasan program akibat pemindahan atau pembebasan bersyarat yang terlalu cepat, keterbatasan jumlah petugas (74 orang untuk 241 tahanan dengan kapasitas ideal hanya 160 orang), kondisi overcrowding yang mengurangi intensitas konseling individual, ketergantungan pada Badan Narkotika Nasional

(BNN) untuk penyediaan konselor maupun insentif, serta minimnya variasi stimulus produktif seperti pelatihan keterampilan kejuruan; kondisi ini semakin diperburuk oleh lemahnya kesinambungan rehabilitasi setelah narapidana bebas, karena banyak yang enggan melanjutkan pembinaan di BNN Kabupaten (BNNK), sehingga perilaku positif yang terbentuk di dalam rutan mengalami kepunahan (extinction) dan meningkatkan risiko residivisme, dengan data menunjukkan 7,8% narapidana narkoba merupakan residivis, di mana faktor utama yang mendorong mereka kembali melakukan tindak pidana adalah kurangnya penguatan positif pasca-bebas serta paparan stimulus negatif di lingkungan sosial seperti tekanan pergaulan, kondisi ekonomi yang sulit, dan kemudahan akses terhadap narkoba, sehingga penelitian ini menegaskan bahwa meskipun pendekatan behavioristik Skinner efektif dalam jangka pendek, keberhasilan jangka panjangnya sangat bergantung pada konsistensi program, ketersediaan sumber daya manusia, variasi stimulus yang lebih luas, serta kesinambungan rehabilitasi pasca-bebas agar mampu menekan angka residivisme narkoba secara lebih optimal.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini

#### DAFTAR RUJUKAN

- Anita. (2025). *Data warga binaan narkoba Rutan Kelas IIB Bantul*. Bantul.
- Baharudin, & Wahyuni, E. N. (2015). *Teori belajar dan pembelajaran*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Barlian, E. (2016). *Buku kualitatif & kuantitatif*.
- BNN. (2021). *Wamenkumham: Narkoba sebagai kejahatan yang unik dan extraordinary crime*. Retrieved February 18, 2025, from <https://bnn.go.id/wamenkumham-narkoba-sebagai-kejahatan-unik-extra-ordinary/>
- BNN. (2024). *Final press-release akhir tahun 2024* (Vol. 2).
- Dahlia, N. L., Paujiyah, S., & Istiqomah. (2022). Implementasi metode therapeutic community sebagai upaya rehabilitasi sosial penyalahguna NAPZA di IPWL Putra Agung Mandiri Kota Cirebon. *Jurnal Ilmu Pekerjaan Sosial*, 21(2).
- Dinansi, C. I. K. (2025). Policy implementation of the national action plan for the prevention, eradication, abuse and illicit drug trafficking (P4GN): Towards strengthening national resilience. *Jurnal Ilmu Sosial*, 23(2), 95–111. <https://doi.org/10.14710/jis.23.2.2024.95-111>
- Fattah, J. K. S. (2022). *Efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi sosial dalam menekan angka residivis pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIB Muara Sabak*.

- Hamruni, Syaddad, I. A., Zakiah, & Putri, D. I. I. (2021). *Teori belajar behaviorialisme dalam perspektif pemikiran tokoh-tokohnya*. Yogyakarta.
- Hamruni, & Zakiah. (2021). *Teori belajar behaviorisme dalam perspektif pemikiran tokoh-tokohnya*. Yogyakarta.
- Harahap, N. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Hendrawathy, D. A., & Yasa, I. K. W. (2022). *Pemandu di belantara narkoba*. Bali: Nilacakra Publishing House.
- Herindrasti, V. L. S. (2018). Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(1), 19–33.
- Husmiati, Delfirman, Setyo Sumarno, Ruaida Murni, & Alit Kurniasari. (2020). *Kompetensi pekerja sosial dalam pelayanan rehabilitasi sosial di Balai/Loka pada era tatanan baru (I)*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- KBBI Online. (2024). *KBBI daring*.
- Kemala Putri, N., Salam, A., Ramadhan, A., Anasti, M., Teungku Dirundeng Meulaboh, S., & Aceh, B. (2022). Pengaruh teori rehabilitasi terhadap kebijakan pemidanaan di Indonesia: Tinjauan pustaka. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2), 210–224. Retrieved from <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi%7C210>
- Ketut Kariana, I. (2024). Komunikasi interpersonal pembimbing kemasyarakatan dalam proses bimbingan klien pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram. Retrieved from <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Kibtyah, M., & Mufidah, D. L. (2023). Penerapan teknik reinforcement positif dalam bimbingan agama pada penyandang disabilitas. Semarang. Retrieved from <http://proceeding.iainkudus.ac.id/index.php/ICODIC>
- Kristiriyandini. (2024). *Masyarakat bergerak, bersama melawan narkoba mewujudkan Indonesia bersinar*. Yogyakarta.
- Kuni Mar'atus Sholehah. (2020). Urgensi pemberian reward dan punishment dalam memotivasi belajar anak usia dini.
- Lu, Y., & Hamu, Y. A. (2022). Teori operant conditioning menurut Skinner. *Jurnal Arrabona*, 5. Bogor: Agustus.
- Mufti, E. A., & Riyanto, O. S. (2023). Peran lembaga pemasyarakatan dalam upaya rehabilitasi narapidana untuk mengurangi tingkat residivis. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2425–2438. <https://doi.org/10.37680/ALMANHAJ.V5I2.4026>
- Nur'aini, Miswanto, & Yeni Marito Harahap. (2022). *Patologi dan rehabilitasi sosial (case method dan team based project)*.
- Panjaitan, J. T. (2014). Optimalisasi kewaspadaan nasional terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba guna meningkatkan kamtibmas dalam rangka ketahanan nasional. Retrieved February 24, 2025, from <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010121500000011584/s wf/3934/mobile/index.html#p=8>
- Polres Bantul. (2024). Polres Bantul tangkap 135 tersangka pengedar dan pengguna narkoba sepanjang 2024. Retrieved February 18, 2025, from

- <https://jogja.polri.go.id/bantul/tribrata-news/online/detail/polres-bantul-tangkap-135-tersangka-pengedar-dan-pengguna-narkoba-sepanjang-2024.html>
- Pramudita. (2024). *BNN chief reveals drug prevalence in Indonesia reached 3.3 million in 2023*. Jakarta.
- Putu, L., Wedanthi, R., Ketut Suarni, N., Gede Margunayasa, I., & Positif, P. (2025). Implementasi teori behaviorisme Skinner untuk meningkatkan motivasi belajar IPAS siswa kelas V. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8. Retrieved from <http://jiip.stkipyapisdampu.ac.id>
- Rachman, A. A. (2025). *Analisis pelaksanaan pembinaan terhadap residivis narkoba melalui program rehabilitasi sosial*.
- Raco, J. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif: Jenis, karakteristik, dan keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar metodologi penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Ria, S. Y. (2023). Kasus narkoba di Bantul tahun ini meningkat ketimbang tahun lalu, pelaku kebanyakan pengedar. Retrieved February 18, 2025, from <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/12/29/511/1159777/kasu-s-narkoba-di-bantul-tahun-ini-meningkat-ketimbang-tahun-lalu-pelaku-kebanyakan-pengedar>
- Roslia, M. (2022). *Rehabilitasi terhadap anak residivis penyalahgunaan narkoba ditinjau dari hukum pidana Islam*.
- Saleh, S. (2017). *Analisis data kualitatif*.
- Suryani Widayati, L. (2016). *Rehabilitasi narapidana dalam overcrowded lembaga pemasyarakatan*.
- Tambunan, B. K. (2023). Urgensi pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional. (Vol. 12).
- UNODC. (2003). *Panduan tentang strategi untuk mengurangi kepadatan dalam penjara*. Retrieved from [https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/HB\\_on\\_Prison\\_Overcrowding\\_Indonesian.pdf](https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/HB_on_Prison_Overcrowding_Indonesian.pdf)
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*.
- Wijanarko, A. (2024). *Perencanaan komunikasi melalui program desa bersinar tingkat*.
- Yabangka, R. (2023, August 23). Oslan Daud: BNN mempunyai 3 strategi pendekatan dalam mewujudkan P4GN. *Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan*.
- Yuli W., Y., & Winanti, A. (n.d.). *Upaya rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dalam perspektif hukum pidana*